



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pengelola Keuangan Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Hibah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

- KESATU** : Menunjuk Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Keuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang diatur dalam ketentuan dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa tugas Pengelola Keuangan Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2024 selama berlangsungnya Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 3 Januari 2024

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,**

ttd.

**BENI MUSTIKA**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 14 TAHUN 2024  
TENTANG PENGELOLA KEUANGAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PAYAKUMBUH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	Beni Mustika, S.IP	198204202109122002	Pembina/IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	
2.	Lucky Limnarti, S.E, M.M	198204202109122002	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen	
3.	Riki Rahmad, S.Kom, M.Si	198204202109122002	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Penandatanganan SPM	
4.	Yulianis	198307252009012002	Pengatur Tk.I/II.d	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
5.	Adri Meyce Putra, S.Sos, M.si	198305122010121002	Penata Tk.I/III.d	Staf Pengelola Keuangan	
6.	Fitria Dewi	198205052009012004	Pengatur Tk.I /II.d	Staf Pengelola Keuangan	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

BENI MUSTIKA

